

**PEMBAHARUAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA  
DALAM UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM**

**Herman Sujarwo**

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

hermansujarwo@unsiq.ac.id

---

**Abstrak**

Perhatian negara dan masyarakat kepada korban tindak pidana dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, perhatian negara lebih banyak tertuju kepada pelaku tindak pidana sedangkan korban menjadi kurang diperhatikan. Dengan adanya adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan pelaksanaannya, memunculkan harapan akan perlindungan kepada korban tindak pidana, apalagi dalam Undang-Undang tersebut memuat ketentuan tentang Restitusi yang menjadi hak korban yang diberikan oleh pelaku. Akan tetapi ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan untuk menyempurnakan Undang-Undang tersebut. Pembaharuan tersebut seyogianya mengacu pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari hukum barat, hukum adat dan hukum Islam, serta dengan melihat jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, maka sangatlah pantas apabila nilai-nilai ajaran hukum Islam bisa dijadikan bahan dalam pembaharuan hukum Indonesia sekarang ini.

**Keyword:** *pembaharuan restitusi, saksi, korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hukum Islam*

---

## **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlindungan korban tindak pidana lebih banyak untuk melindungi pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam berbagai kesempatan misalnya dalam kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, serta di berbagai media masa, lebih banyak memunculkan bagaimana pelaku tindak pidana dapat terjamin hak-haknya. Walaupun sesungguhnya upaya untuk melindungi hak-hak pelaku juga dirasakan belum dapat melindungi hak asasi pelaku tindak pidana itu sendiri.

Hak korban tindak pidana khususnya pemberian restitusi masih belum banyak diperhatikan oleh negara maupun masyarakat. Masih belum seimbang apabila dibandingkan dengan perhatian terhadap pelaku tindak pidana. Seharusnya hak pelaku maupun hak korban tindak pidana haruslah diberi bobot perhatian yang seimbang dalam berbagai sudut pandang, baik kemasyarakatan, keilmuan bahkan dalam hal kemanusiaan.

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan banyaknya peraturan yang hanya fokus terhadap perlindungan pelaku tindak pidana, sementara itu fokus perhatian terhadap korban kurang diperhatikan. Peraturan perundangan yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan berdasarkan penghormatan atas martabat korban seolah-olah dilupakan atau setidaknya kurang diperhatikan.<sup>1</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara Indonesia sudah selangkah untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Salah satu bentuk perlindungan korban kejahatan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berupa ganti rugi kepada korban yang diberikan oleh pelaku. Ganti rugi yang dimaksud berupa pemberian Restitusi.

Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak korban tindak pidana khususnya dalam hal pemberian restitusi/ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan dalam undang-undang tersebut dengan mengaju pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat salah satunya adalah hukum Islam.

Nilai-nilai ajaran hukum Islam merupakan prinsip dasar dan asas-asas yang bersumber dari Al Qur'an yang merupakan pedoman bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku. Dalam konseptualisasi nilai-nilai hukum Islam, dimana nilai-nilai agama

---

<sup>1</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), Hlm 107.

Islam dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lebih bermartabat.

Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Muhamad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhamad melalui Al Qur'an merupakan ajaran-ajaran yang berupa perintah maupun larangan serta petunjuk kepada umat manusia untuk manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Allah mewahyukan agama Islam kepada Nabi Muhamad dalam bentuk nilai-nilai yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum yang berlaku di Indonesia haruslah berorientasi pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, oleh karena itu hukum Indonesia harus berorientasi pada nilai-nilai dalam agama-agama karena agama-agama merupakan pengemban utama nilai-nilai dalam masyarakat meskipun bukan satu-satunya. Aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia haruslah terwadahi dalam setiap muatan produk perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai kepada peraturan daerah.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary*, *Victim* (Korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Arif Gosita mengartikan korban yaitu orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita.<sup>2</sup>

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* mendefinisikan korban (*victim*) :

Bagian A Pasal 1 (*Victim of Crime*)

*"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member State, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah : Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>2</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993), Hlm. 63

2. Pembaharuan Pemberian Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>3</sup> Bentuk restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 berupa<sup>4</sup> :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Pengajuan permohonan restitusi kepada pelaku tindak pidana dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.<sup>5</sup> Ada beberapa kelemahan yang berkaitan dengan restitusi dalam Undang-Undang Saksi dan Korban maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

*Pertama*, Apabila restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa korban tindak pidana baru dapat memperoleh restitusi setelah pelaku dinyatakan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sama saja dengan kompensasi yang harus ada pelaku yang dinyatakan bersalah terlebih dahulu. Apabila dalam kenyataannya telah terjadi tindak pidana dan menunggu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan terlalu lama bagi korban tindak pidana untuk menunggu pemberian restitusi dari pelaku, apalagi jika kemudian ditingkat akhir misalnya ternyata pelaku dinyatakan tidak bersalah, maka hilanglah kesempatan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi.

Pengajuan restitusi sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 sebaiknya diajukan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan pidananya. Hal ini akan dapat memberikan jaminan kepada korban tindak pidana untuk secepat mungkin mendapatkan restitusi dari pelaku.

*Kedua*, apabila pelaku sudah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 pelaku tindak pidana atau pihak ketiga diberi waktu selama 30 hari semenjak keputusan pengadilan diterima untuk melaksanakan

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014

<sup>4</sup>Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018

<sup>5</sup>Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.

restitusi.<sup>6</sup> Tidak ada mekanisme yang memaksa pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan restitusi, apalagi pelaku sudah di menjalani eksekusi berada di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian korban tindak pidana akan lebih cenderung untuk memilih mengajukan kompensasi daripada restitusi. Dimana ada keterlibatan dari negara untuk menanggung kerugian yang di derita korban.

### 3. Pembaharuan Pemberian Restitusi berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah kompensasi maupun restitusi sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya yang paling wajib memberikan ganti rugi kepada korban (restitusi) adalah pelaku hal ini bisa dilihat dari pengertian “kompensasi yaitu “karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”. Dengan demikian, kewajiban utama pembayaran ganti rugi tetap dibebankan kepada pelaku. Negara hanya baru bisa memberikan ganti rugi (kompensasi) apabila pelaku memang tidak bisa memberikan ganti rugi (restitusi).

Islam sangat melindungi korban tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Al Qur’an maupun Hadis. Perlindungan korban secara langsung dengan memberikan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak lain kepada korban maupun keluarga korban. Ganti rugi sebagai bentuk perlindungan korban secara langsung bisa disamakan dengan kompensasi maupun restitusi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Dalam surat Al Baqarah ayat 187, Allah berfirman :

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut, ada penggalan kata yang berbunyi ... Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)... Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 187 ini menerangkan apabila ada maaf dari keluarga korban pembunuhan, maka hendaknya pelaku pembunuhan membayar diyat.

Sementara itu dalam Surat An-Nisa’ ayat 92 Allah berfirman:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa

---

<sup>6</sup> Pasal 32 Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2018

<sup>7</sup>QS. Al Baqarah : 178 dalam Al Mufassir, Al Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008)

membunuh orang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi mu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah maha mengetahui maha bijaksana".<sup>8</sup>

Terhadap korban yang mengalami luka-luka, Allah juga telah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Ma'idah ayat 45 :

"Kami telah menetapkan bagi mereka (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishash* nya (balasan yang sama). Barang siapa melepas (hak *qishash*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim"<sup>9</sup>.

Dalam penggalan ayat tersebut "Barang siapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim". Anjuran untuk memberi maaf bukanlah melecehkan *qishash* itu sendiri karena hukum *qishash* mengandung tujuan yang sangat agung, seperti menghalangi adanya balas dendam, sehingga apabila hukum *qishash* dilecehkan kemaslahatan tidak akan tercapai dan akan menyebabkan kezaliman. Dengan demikian putusan perkara sesuai yang telah diturunkan Allah yaitu melaksanakan *qishash* atau memberi maaf, karena seseorang yang tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan *qishash* yang seimbang dia termasuk orang yang zalim.<sup>10</sup>

Nilai-nilai hukum Islam dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana yaitu :

a. Pembayaran Ganti Rugi Tidak Seluruhnya Dibebankan Kepada Pelaku

Ada kesepakatan diantara para ulama, bahwa diyat orang muslim yang merdeka yaitu seratus ekor unta dalam kasus pembunuhan sengaja diyatnya *mughallazhah* (diberatkan) yang diambil dari harta orang yang membunuh dengan diberikan secara tunai, sedangkan untuk diyat pembunuhan tidak sengaja adalah *mughallazhah* yang wajib dibayar oleh Aqilah secara tempo,

---

<sup>8</sup>QS. An-Nisa': 92 dalam Al Muiyasar, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008)

<sup>9</sup>QS. Al Ma'idah : 45 dalam Al Muiyasar, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008)

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah. Volume 3* (Tangerang : PT. Lentera Hati, 2016), Hlm. 133

sedangkan pembunuhan *Khatha'* (salah) adalah *Mukhaffafah* (diringankan) yang wajib dibayar oleh *aqilah* secara tempo.<sup>11</sup>

Apabila pelaku tidak mempunyai harta, maka kewajiban untuk membayar diyat yaitu *aqilah* nya, yaitu merupakan kerabat dari golongan *ashabah*. Apabila mereka juga tidak mampu membayar diyat juga, maka kewajiban untuk membayar diyat ditanggung oleh Baitul Maal, agar darah tidak tertumpah sia-sia dan hati yang luka bisa terobati.<sup>12</sup>

Penanggung diyat (*aqilah*) merupakan pihak yang dapat membayarkan diyat yang terdiri dari pihak dari ayah yaitu ahli waris *ashabah*. Dengan adanya penanggung diyat, hal ini dapat dimasukan bahwa apabila orang yang melakukan kejahatan yang menanggung diyatnya maka dikhawatirkan akan menghabiskan seluruh hartanya. Karena tidak ada pengawasan atas diri pelaku tindak pidana.

Dalam hadis riwayat Abu Harairah, ia berkata :“dua orang wanita dari suku Hudzail terlibat pertengkaran, salah seorang dari mereka melempar lawannya dengan batu sehingga ia dan janin dalam kandungannya meninggal, kemudia mereka mengangkat kasus tersebut kepada Rasulullah, maka beliau memutuskan bahwa diyat bagi janinnya adalah memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak wanita. Sedangkan diyat wanita itu dibebankan atas wali wanita yang membunuh.<sup>13</sup>

Dalam kitab *Shahiih al-Bukhari*, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah telah mengutus Khalid bin al-Walid untuk datang kepada Bani Judzaimah untuk mengajak mereka masuk Islam, akan tetapi mereka tidak bisa mengucapkan dengan baik dengan kalimat “kami masuk Islam”. Mereka hanya mengucapkan “kami telah keluar dari agama kami, agama kaum kami”, kemudia Khalid membunuh mereka. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah beliau mengangkat kedua tangannya seraya berkata :“ya Allah sesungguhnya kami berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid.” Kemudian beliau mengutus Ali untuk membayar diyat orang-orang yang terbunuh dan ganti rugi harta benda mereka yang rusak, termasuk tempat makanan dan minuman anjing mereka. <sup>14</sup>Dari hadis tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesalahan kesalahan Imam dan orang yang mewakilinya dapat dibebankan kepada Baitul Maal. <sup>15</sup>

Dengan demikian Hal tersebut mengandung prinsip tolong menolong antara pelaku tindak pidana, keluarga pelaku serta masyarakat secara umum. Selain itu juga ada pertanggung jawaban dari negara atas tindak kejahatan yang

---

<sup>11</sup>Imam Al Baghawi, . *Syarh As Sunnah, Buku 9*. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Hlm. 501

<sup>12</sup>Imam An Nawawi. 2015. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab. Jolid 26*. (Jakarta : Pustaka Azam, 2015), Hlm. 395

<sup>13</sup>Tim Pustaka Ibnu katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 2* (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2016), Hlm. 618

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm. 619

<sup>15</sup>*Ibid*

dilakukan warga negara ketika dilakukan dengan sengaja dan bersikap hati-hati ketika pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>16</sup>

Dalam hal pembunuhan atau penganiayaan secara tidak sengaja, keluarga pelaku juga dibebani kewajiban membayar diyat kepada korban atau keluarga korban, bahkan negara melalui *baitul maal* nya dibebani pembayaran diyat tersebut apabila uang ganti rugi dari pelaku maupun keluarganya tidak mencukupi. Pada prinsipnya, dalam Islam bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain, akan tetapi antara pembuat dan korban bersama-sama menghendaki pengecualian tersebut, bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk menjamin hak-hak korban. Pengecualian tersebut yaitu :<sup>17</sup>

*Pertama*, apabila pelakunya orang miskin, maka jika tidak diperkenankan adanya bantuan dari keluarga yang lain akan kehilangan hak si korban atau walinya dari hak ganti rugi yang seharusnya didapat oleh korban.

*Kedua*, diyat merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku, namun disisi lain diyat merupakan hak kebendaan berupa ganti rugi kepada korban atau keluarganya, apabila pelakunya saja yang membayar kebanyakan korban atau keluarganya tidak menerimanya, karena pada umumnya orang yang membuat kekayaannya lebih sedikit dari jumlah harta yang harus diberikan untuk membayar diyat.

*Ketiga*, adanya prinsip tolong menolong dalam ajaran Islam, karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat menimpa siapa saja. Kehidupan keluarga yang pada tabiatnya adalah tolong menolong dan kerjasama bisa mendasarinya.

*Keempat*, Islam sangat menjunjung tinggi dalam memelihara jiwa, apabila pelaku tidak dapat membayar diyat sementara keluarga lain yang mampu tidak diperkenankan membantunya, maka hal ini sama saja menyalakan nyawa korban.

Dalam perundang-undangan Indonesia, ganti rugi yang diberikan kepada korban dapat berupa restitusi maupun kompensasi. Restitusi merupakan tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, sedangkan kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban apabila pelaku tidak mampu untuk membayar ganti rugi.

b. Adanya Ketentuan Yang Jelas Tentang Jumlah Ganti Rugi Kepada Korban

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mencantumkan besarnya nilai restitusi. Majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri berapa ganti rugi yang akan diberikan kepada korban. Walaupun korban sudah mengajukan sendiri besarnya restitusi yang tentunya

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Makhrus Munajat, *Hukum.*, Hlm. 320



sesuai dengan kebutuhan korban, akan tetapi penentuan dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan tersebut dan juga berapa besar restitusi yang akan diterima semua tergantung dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana penghitungan ganti kerugian yang pasti, dikarenakan ketentuan mengenai ganti kerugian yang ada kurang sesuai dalam perkara pelanggaran HAM yang berat. Seharusnya ada perumusan yang lebih jelas mengenai bentuk dalam perlindungan kerugian tersebut dalam perkara pelanggaran HAM yang berat.<sup>18</sup>

Hukum Islam sudah menentukan tentang restitusi atau ganti rugi (*diyat*) sudah ditentukan. Walaupun ada perbedaan pendapat diantara para *fuqaha*, namun hal itu tidak menghalangi korban mendapatkan haknya untuk memperoleh restitusi/ganti rugi. *Diyat* diberikan dalam tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pelukaan/penganiayaan.

c. Pemenuhan Rasa keadilan Korban

Dalam hal pengertian kompensasi maupun restitusi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, maka kompensasi maupun restitusi dapat diberikan kepada korban atau keluarga korban. Akan tetapi harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa pelaku memang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.

Kompensasi maupun restitusi juga belum tentu dapat langsung diberikan kepada korban walaupun pelaku sudah terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat. Hal ini dikarenakan pengajuan kompensasi maupun restitusi harus diajukan tersendiri oleh korban atau keluarga korban maupun kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, hakim tidak akan memutus pemberian kompensasi maupun restitusi apabila tidak ada inisiatif dari korban maupun keluarga korban.

Kompensasi dan juga restitusi tidak serta merta menjadi hak korban maupun keluarganya dari pelanggaran HAM yang berat jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, meski perkaranya diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dalam pengadilan *ad hoc* Timor-Timor, peristiwanya diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat namun pelaku dibebaskan dan tidak ada amar putusan terkait dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.<sup>19</sup>

Dengan demikian, hak korban ataupun keluarga korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan kompensasi maupun restitusi menjadi belum jelas. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Korban menjadi tidak diperhatikan, korban hanya sebagai pelengkap

---

<sup>18</sup>Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi Korban., Hlm. 14

<sup>19</sup>Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi Korban. Hlm. 14

saja dipersidangan dengan memberikan kesaksian terhadap kasus yang menyimpannya.

Setiap orang tentu saja tidak ingin menjadi korban tindak pidana, akan tetapi apabila ada orang menjadi korban tindak pidana maupun bagi keluarga ataupun ahli warisnya tentu saja memerlukan perlakuan yang adil. Dalam hal ini, pelaku bukan hanya dihukum dengan hukuman setimpal melainkan juga adanya perlakuan yang adil kepada korban.

Dalam aturan hukum di banyak negara, pelaku kejahatan hanya dihukum dengan hukuman penjara bahkan sampai hukuman mati, akan tetapi negara hanya memperhatikan pelaku sementara korban/keluarga korban seolah dibiarkan saja yang seringkali mengalami penderitaan sebagai akibat dari suatu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat. Perhatian negara maupun masyarakat yang berbeda antara pelaku dan korban akan menimbulkan bentuk ketidakadilan sehingga memunculkan pelanggaran HAM yang baru.

Sebagai contoh, apabila ada seseorang lelaki sebagai kepala rumah tangga yang menghidupi istri dan anaknya kemudian dibunuh atau dianiaya yang menimbulkan luka berat sehingga tidak mampu bekerja untuk menghidupi keluarganya, lalu siapakah yang akan menanggung beban hidup istri dan anak lelaki tersebut. Karena fokus perhatian negara lebih banyak kepada pelaku sehingga korban atau keluarganya menjadi terlupakan. Hal inilah yang akan menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi korban ataupun keluarga korban.

Hukuman penjara saja belum tentu mendatangkan keadilan bagi korban maupun keluarga korban. Oleh karena itu dalam Islam, Allah sangat menjaga keseimbangan keadilan bukan hanya kepada pelaku melainkan juga kepada korban. Dalam hal pembunuhan disengaja misalnya, apabila keluarga korban atau ahli waris korban menginginkan untuk pelaku tidak dibunuh, maka keluarga korban atau ahli waris korban bisa mendapatkan ganti rugi (*diyat*) dari pelaku. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 178 ....*Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)....*

Pembayaran ganti rugi kepada korban memiliki makna yang sangat baik, karena kebutuhan ekonomi keluarga korban tidak lepas dari perhatian syariat Islam. Pentingnya *diyat* disini sangat dirasakan apabila korban merupakan kepala keluarga bahkan tulang punggung keluarganya. Dalam hukum Islam menetapkan pembayaran *diyat* yang sangat besar hal ini untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga korban dimasa selanjutnya. *Diyat* yang diterima secara damai akan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan kesedihan hidupnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Bahiej. Jurnal Asy-Syir'ah. Vol. 39 No 1, 2005

Pembayaran diyat kepada keluarga korban tindak pidana merupakan bukti bahwa Islam memberikan perlindungan kepada keluarga korban, sehingga terjadi keseimbangan antara korban/keluarga korban, pelaku dan masyarakat.<sup>21</sup>

Dengan adanya pembayaran diyat tersebut, maka akan tercapai rasa keadilan baik yang dirasakan oleh korban tindak pidana, pelaku maupun masyarakat. Dengan adanya pembayaran diyat bagi korban maupun keluarga korban, maka Islam sangat melindungi korban maupun keluarga korban.

Pemberian *diyat* dalam hukum Islam bisa menjadikan korban atau keluarga korban merasa terpenuhi keadilannya, sehingga mereka tidak menaruh dendam atau membalas dengan balasan yang lebih kejam kepada pelakunya. Dalam pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja, kepentingan korban maupun keluarga korban untuk diperlakukan adil sangat diperhatikan. Berbeda dengan sistem hukum lain yang hanya fokus menangani pelaku dan tidak ada upaya untuk meringankan korban maupun keluarga korban.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, masih terdapat kekurangan yang belum sepenuhnya melindungi korban tindak pidana.

Dalam pembaharuan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengambil nilai-nilai hukum Islam untuk melengkapi kekurangan tersebut. Nilai-nilai hukum Islam tersebut yaitu pembayaran ganti rugi tidak seluruhnya dibebankan kepada pelaku, adanya ketentuan yang jelas tentang jumlah ganti rugi kepada korban, pemenuhan rasa keadilan korban

## Daftar Pustaka

- Baghawi, Imam Al. *Syarh As Sunnah, Buku 9*. Jakarta. Pustaka Azzam. 2013
- Bahiej, Ahmad. *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 39 No 1, 2005
- Faruk, Asadullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor : Galia Indonesia, 2009), Hlm. 99-100
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993
- Ibnu katsir, Tim Pustaka. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 2*. Jakarta. Pustaka Ibnu Katsir. 2016
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi Korban

---

<sup>21</sup> Ali Sodikin. *Jurnal Asy Syir'ah*. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 49, No, 1, 2015

<sup>22</sup> Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor : Galia Indonesia, 2009), Hlm. 99-100

- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. PT Refika Aditama. 2005
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Teras.2009.
- Muyasar, Al. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung.Sinar Baru Algesindo, 2008
- Nawawi, Imam An. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab. Jolid 26*. Jakarta. Pustaka Azam. 2015
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah. Volume 3*. Tangerang. PT. Lentera Hati, 2016)
- Sodikin, Ali. *Jurnal Asy Syir'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49, No, 1, 2015*
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.